

Yth.

Direksi Bank Umum Syariah

di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 13/SEOJK.03/2015

TENTANG
PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO
UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN
PENDEKATAN INDIKATOR DASAR BAGI BANK UMUM SYARIAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630), perlu diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID) bagi Bank Umum Syariah dalam suatu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

I. UMUM

1. Untuk mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional, dibutuhkan suatu struktur permodalan Bank untuk menyerap risiko yang dihadapi sesuai standar internasional yang berlaku.
2. Mengacu pada standar internasional yang berlaku, risiko operasional merupakan salah satu risiko yang perlu diperhitungkan dalam perhitungan kecukupan modal selain risiko kredit, risiko pasar, dan risiko-risiko lainnya yang bersifat material.
3. Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

4. Risiko Operasional merupakan salah satu risiko yang harus diperhitungkan Bank dalam menghitung ATMR untuk perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Oleh karena itu, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, Bank harus memperhitungkan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM dengan menggunakan:
 - a. Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*);
 - b. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau
 - c. Pendekatan yang lebih kompleks (*Advanced Measurement Approach*).
5. Untuk penerapan tahap awal, perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional harus dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

II. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN PID

1. Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM dengan menggunakan PID sebagaimana dimaksud dalam butir I.5, dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

ATMR untuk Risiko Operasional = 12,5 x beban modal Risiko Operasional.

Yang dimaksud dengan beban modal Risiko Operasional adalah rata-rata dari penjumlahan pendapatan bruto (*gross income*) tahunan (Januari-Desember) yang positif pada 3 (tiga) tahun terakhir dikali 15% (lima belas perseratus).

Perhitungan beban modal Risiko Operasional dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$K_{PID} = \frac{[\sum(GI_{1...n} \times \alpha)]}{n}$$

Dengan keterangan sebagai berikut:

K_{PID} = beban modal Risiko Operasional menggunakan PID

GI = pendapatan bruto positif tahunan dalam tiga tahun terakhir

n = jumlah tahun dimana pendapatan bruto positif

α = 15% (lima belas perseratus)

Contoh:

(dalam Jutaan Rp)

Bank A	2014	2013	2012	2011	2010
Pendapatan Bruto	750	3.000	2.250	1.750	2.500

Berdasarkan data di atas, maka pendapatan bruto dalam rangka menghitung ATMR untuk Risiko Operasional posisi tahun 2015 adalah sebagai berikut:

ATMR Risiko Operasional

= 12,5 x beban modal Risiko Operasional

= 12,5 x [15% x {(Rp750.000.000,00 + Rp3.000.000.000,00 + Rp2.250.000.000,00)/3}]

= Rp3.750.000.000,00

2. Perhitungan pendapatan bruto dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pendapatan bruto adalah pendapatan dari penyaluran dana bersih ditambah pendapatan operasional lainnya tertentu bersih yang dihitung secara kumulatif dari periode awal Januari sampai dengan akhir Desember setiap tahun. Tata cara perhitungan pendapatan bruto adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

b. Tata cara perhitungan pendapatan bruto sebagaimana terdapat pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini menggunakan data yang disampaikan melalui Laporan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah – Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LBUS UUS - LSMK) yang berlaku. Dalam hal terjadi perubahan sistem pelaporan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) seperti pada tahun 2013 (LBUS UUS - LSMK) maka Bank menggunakan pendapatan bruto sesuai LBUS yang lama (tahun 2003) yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

c. Apabila berdasarkan hasil Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terdapat koreksi atas besarnya pendapatan bruto maka Bank harus melakukan koreksi atas perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional pada bulan berikutnya setelah laporan keuangan yang diaudit disampaikan oleh KAP kepada Bank.

Contoh:

Bank menghitung ATMR untuk Risiko Operasional selama bulan Januari dan Februari 2015 berdasarkan pendapatan bruto tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014 (*unaudited*). Pada awal Maret 2015, Laporan Keuangan 2014 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) telah disampaikan kepada Bank. Berdasarkan laporan tersebut Bank menghitung ATMR untuk Risiko Operasional bulan

Maret 2015 berdasarkan pendapatan bruto tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014 (*audited*).

- d. Apabila dalam menghitung rata-rata pendapatan bruto selama 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) tahun Bank mengalami pendapatan bruto negatif atau nihil maka untuk perhitungan rata-rata pendapatan bruto tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank harus mengeluarkan nilai pendapatan bruto negatif tersebut dari pembilang dan penyebut pada saat menghitung rata-rata pendapatan bruto.

Contoh: (dalam Jutaan Rp)

Bank A	2014	2013	2012	2011	2010
Pendapatan Bruto	800	1.200	(750)	(1.750)	3.000

Berdasarkan data di atas, maka pendapatan bruto dalam rangka menghitung ATMR untuk Risiko Operasional adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk posisi tahun 2015:

$$\begin{aligned} & \text{ATMR Risiko Operasional} \\ & = 12,5 \times \text{beban modal Risiko Operasional} \\ & = 12,5 \times [15\% \times \{(Rp800.000.000,00 + Rp1.200.000.000,00)/2\}] \\ & = Rp1.875.000.000,00 \end{aligned}$$

- 2) Untuk posisi tahun 2014:

$$\begin{aligned} & \text{ATMR Risiko Operasional} \\ & = 12,5 \times \text{beban modal Risiko Operasional} \\ & = 12,5 \times [15\% \times \{(Rp1.200.000.000,00)/1\}] \\ & = Rp2.250.000.000,00 \end{aligned}$$

- e. Apabila dalam 3 (tiga) tahun terakhir Bank mengalami pendapatan bruto negatif atau nihil maka untuk perhitungan rata-rata pendapatan bruto tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank harus menghitung beban modal Risiko Operasional dengan menggunakan pendapatan bruto tahunan terakhir yang positif.

Contoh: (dalam Jutaan Rp)

Bank A	2014	2013	2012	2011	2010
Pendapatan Bruto	(1.250)	(1.500)	(750)	1.800	2.750

Berdasarkan data di atas maka pendapatan bruto dalam rangka menghitung ATMR untuk Risiko Operasional posisi tahun 2015 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{ATMR Risiko Operasional} \\ & = 12,5 \times \text{beban modal Risiko Operasional} \\ & = 12,5 \times [15\% \times \{(Rp1.800.000.000,00)/1\}] \end{aligned}$$

$$= Rp3.375.000.000,00...$$

$$= \text{Rp}3.375.000.000,00$$

3. Bank yang baru berdiri, Bank hasil penggabungan (merger) atau Bank hasil peleburan (konsolidasi) tidak diwajibkan untuk menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sampai dengan akhir bulan Desember tahun pendirian, tahun penggabungan (merger) atau tahun peleburan (konsolidasi). Untuk tahun berikutnya, Bank harus menghitung beban modal untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendapatan bruto selama tahun awal pendirian yang disetahunkan.

Contoh:

- a. Beberapa Bank melakukan penggabungan (merger) menjadi Bank A yang efektif beroperasi sejak tanggal 15 April 2014. Pada akhir Desember 2014 total pendapatan bruto Bank A sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan pengaturan di atas Bank A tidak diwajibkan untuk menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sampai dengan akhir tahun pendiriannya (tahun 2014). Selama tahun 2015, sejak bulan Januari 2015 Bank A menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sebagai berikut:

ATMR Risiko Operasional

$$\begin{aligned} &= 12,5 \times \text{beban modal Risiko Operasional} \\ &= 12,5 \times [15\% \times \{\text{Rp}750.000.000,00 \times 12/9\}] \\ &= \text{Rp}1.875.000.000,00 \end{aligned}$$

- b. Bank B didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Desember 2014. Total pendapatan bruto Bank B sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan pengaturan di atas Bank B tidak diwajibkan untuk menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sampai dengan akhir tahun pendiriannya (Desember tahun 2014). Selama tahun 2015, sejak bulan Januari 2015 Bank B menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sebagai berikut:

ATMR Risiko Operasional

$$\begin{aligned} &= 12,5 \times \text{beban modal Risiko Operasional} \\ &= 12,5 \times [15\% \times \{\text{Rp}100.000.000,00 \times 12/1\}] \\ &= \text{Rp}2.250.000.000,00 \end{aligned}$$

III. LAIN-LAIN

Lampiran mengenai Tata Cara Perhitungan Pendapatan Bruto Dalam Rangka Menghitung ATMR Untuk Risiko Operasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya NELSON TAMPUBOLON
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

Ttd.

Sudarmaji



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13/SEOJK.03/2015

TENTANG

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO UNTUK RISIKO OPERASIONAL

DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN INDIKATOR DASAR BAGI BANK UMUM SYARIAH

Tata Cara Perhitungan Pendapatan Bruto dalam Rangka Menghitung ATMR untuk Risiko Operasional

Posisi :

Rekening	Sandi LBUS Lama	Sandi LBUS UUS (LSMK)	Periode		
			2014*	2013*	2012*
			(Jan - Des)	(Jan - Des)	(Jan - Des)
Pendapatan Bruto					
1.a Pendapatan dari penyaluran dana	101	1000			
1.b Bagi hasil untuk pemilik dana investasi	150	1500			
1.c Beban imbalan kepada Bank Indonesia	n/a	3005			
1.d Bonus titipan wadiah	185 - 192	3010 - 3050			
1 Pendapatan dari penyaluran dana net (1.a - 1.b - 1.c - 1.d)					
2.a Pendapatan Bank selaku <i>mudharib</i> dalam <i>mudharabah muqayadah</i>	137	2050			
2.b Pendapatan dari penyertaan, <i>fee</i> /komisi/provisi	138 - 144	2060 - 2130			
2.c Keuntungan transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i>	n/a	2035 - 2040			
2.d Peningkatan nilai wajar surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	n/a	2010			
2.e Keuntungan dari penjualan surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	n/a	2020			
2.f Pendapatan lainnya dari non penyaluran dana	149	2190			
2 Total Pendapatan operasional non penyaluran dana (∑ 2.a ...2.f)					
3.a Kerugian dari penyertaan dan beban komisi/provisi	200	3100 - 3150			
3.b Kerugian transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i>	n/a	3080 - 3090			
3.c Penurunan nilai wajar surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	390	3060			
3.d Kerugian dari penjualan surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	n/a	3065			
3 Total Beban operasional non penyaluran dana (∑ 3.a ...3.d)					
A. Pendapatan Bruto (1 + 2 - 3)					
B. Rata-rata Pendapatan Bruto (∑ A1...A3 / n**)					
C. Beban Modal untuk Risiko Operasional (15% X B)					
D. ATMR untuk Risiko Operasional (12,5 X C)					

Keterangan :

* : periode perhitungan pendapatan bruto disesuaikan dengan periode perhitungan ATMR untuk risiko operasional

** : n adalah jumlah tahun dimana pendapatan bruto positif

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 April 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

Ttd.

Sudarmaji